

**SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/225/UN37/HK.02/2024
TENTANG
TIM KERJA ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2024**

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi yang berkaitan dengan aspek kelembagaan, ketatalaksanaan dan sumber daya manusia maka Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang perlu membentuk tim kerja zona integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Surat Keputusan Rektor Nomor T/176/UN37/HK.02/2024 perlu diubah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang Tahun 2024;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1457, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Rektor Nomor 22 Tahun 2012 tentang Standar Etika Pegawai Universitas Negeri Semarang;
6. Peraturan Rektor Nomor 26 Tahun 2015 tentang Pedoman Penilaian Prestasi Kerja Bagi Pegawai Dalam Rangka Implementasi Remunerasi di Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Nomor 37 Tahun 2015 tentang Standar Prosedur Operasional Penegakan Etika Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan:** KEPUTUSAN REKTOR TENTANG TIM KERJA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2024.
- KESATU :** Mengangkat pegawai dalam jabatan masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang Tahun 2024.
- KEDUA :** Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 yaitu:
1. memberikan dukungan pada masing-masing pegawai untuk mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);

2. membangun koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi, dan pengawasan yang efektif untuk mempercepat Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan/atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang; dan
3. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada pimpinan Universitas Negeri Semarang.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Kerja Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Negeri Semarang Tahun 2024 dibebankan pada DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Februari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001



SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG
NOMOR T/225/UN37/HK.02/2024
TENTANG
TIM KERJA ZONA INTEGRITAS MENUJU
WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK) DAN
WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI (WBBM) FAKULTAS EKONOMIKA
DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG TAHUN 2024

DAFTAR NAMA TIM KERJA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)
FAKULTAS EKONOMIKA DAN BISNIS UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
TAHUN 2024

No	Nama/NIP	Pangkat, Golru	Jabatan
1.	Prof. Dr. Amir Mahmud, S.Pd., M.Si. 197212151998021001	Pembina - IV/a	Ketua
2.	Dorojatun Prihandono, S.E., M.M., Ph.D. 197311092005011001	Penata Tk. I - III/d	Wakil Ketua I
3.	Prof. Dr. Amin Pujiati, S.E. M.Si. 196908212006042001	Pembina - IV/a	Wakil Ketua II
4.	Agung Yulianto, S.Pd., M.Si. 197407072003121002	Penata Tk. I - III/d	Wakil Ketua III
5.	Dr. Dwi Cahyaningdyah, S.E., M.Si 197504042006042001	Penata - III/c	Sekretaris I
6.	Arumawan Mei Saputra, S.E., M.Si 198105162008121001	Penata Tk. I - III/d	Bendahara I
7.	Andina Suryasari, S.E. 198404172010122002	Penata Tk. I - III/d	Bendahara II
8.	Andhi Wijayanto, S.E., M.M 198306172008121003	Penata Tk. I - III/d	Koordinator Area Manajemen Perubahan
9.	Syam Widia, S.E., M.B.A 198806252019032008	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
10.	Sudarno, S.Pd. 197009022001121001	Penata Tk. I - III/d	Anggota
11.	Zaenus Sholeh, A.Md. 198008102003121002	Penata - III/c	Anggota
12.	Ismiyati, S.Pd., M.Pd 198009022005012002	Penata - III/c	Koordinator Area Penataan Tatalaksana
13.	Ahmad Saeroji, S.Pd., M.Pd. 198910122019031008	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
14.	Dhela Septian Anggaretta, S.Pd. 1993092920230122001	-	Anggota
15.	Fafurida, S.E., M.Sc 198502162008122004	Penata Tk. I - III/d	Koordinator Area Penataan Sistem Manajemen SDM

16.	Nurjanah Rahayu, S.E., M.Si 198705162019032010	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
17.	Sony Hermawan, A.Md. 1985092820140721032	Asisten Administrator Tk. 3 - 2d	Anggota
18.	Phany Ineke Putri, S.E., M.Si. 199012292015042003	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
19.	Mohammad Aulia R, Lc., M.E. 199009212022031006	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
20.	Rediana Setiyani, S.Pd., M.Si 197912082006042002	Penata Tk. I - III/d	Koordinator Area Penguatan Akuntabilitas Publik
21.	Anna Kania Widiatami, S.E.M.Ak,Akt 199110132019032008	Penata Muda Tk. I - III/b	Anggota
22.	Dikdoyo Ganang Samudra, S.Pd. 199308152022031008	CPNS	Anggota
23.	Ratieh Widhiastuti, S. Pd., M. Si. 198601082015042001	Penata - III/c	Koordinator Area Penguatan Pengawasan
24.	Nina Farliana S.Pd., M.Pd. 1989091020230122001	-	Anggota
25.	Rohmawati, S.Pd., M.H. 197701282005012001	Pembina - IV/a	Anggota
26.	Deky Aji Suseno, S.E., M.Si. 197612032003121004	Penata - III/c	Koordinator Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
27.	Wisudani Rahmaningtyas, S.Pd., M.Pd. 198906132015042002	Penata - III/c	Anggota
28.	Hayat Widodo Assolikhin, S.Pd. 1986112120150821091	Administrator Muda Tk. 1 - 3b	Anggota


Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 19 Februari 2024

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

TTD

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

